

Depok, 20 Januari 2017

Nomor : 087.6/EXT-MUTU/I/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK UD Wahana Talabang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Wahana Talabang  
No. IUIPHHK : No.522-832-2014  
Alamat : Jorong Kamang Kanagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru,  
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat  
Tanggal Kegiatan : 27 – 30 Desember 2016  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Mr. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 UD WAHANA TALABANG  
Nomor : 087.6/EXT-MUTU/I/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD WAHANA TALABANG
- b. Alamat : Jorong Kamang Kanagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- c. No. IUIPHHK : No.522-832-2014
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.300M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 30 Desember 2016
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-373
- h. Tanggal Terbit : 23 Oktober 2015
- i. Tanggal Berakhir : 22 Oktober 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 20 Januari 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 007.3/SKEP-MUTU/I/2017

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA UD WAHANA TALABANG  
SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G tentang Penilikan dan butir I tentang Pembekuan dan Pencabutan S-LK;
  - b. bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah dilaksanakan audit penilikan ke-1 dimana masih dalam masa 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK UD WAHANA TALABANG berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 150.3/SKEP-MUTU/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-373 atas nama UD WAHANA TALABANG.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0399a.3/LVLKIndustri/MUTU/IX/2015 Tanggal 07 September 2015, antara UD WAHANA TALABANG dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-373 atas nama UD WAHANA TALABANG
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-373 atas nama UD WAHANA TALABANG dinyatakan **BERLAKU** kembali.
- KETIGA : UD WAHANA TALABANG berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : UD WAHANA TALABANG berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Januari 2017



**Tony Arifiarachman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD WAHANA TALABANG
5. Arsip

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
  - Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
  - Andijarso Soetiman (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro  
2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : UD Wahana Talabang
- b. Nomor & Tanggal SK : 078.6/EXT-MUTU/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017
- c. Izin Industri : Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-832-2014 tanggal 18 November 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Wahana Talabang di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
- d. Komoditas/Kapasitas : Kayu Gergajian = 2300 M<sup>3</sup>/tahun
- e. Alamat Kantor : Jorong Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
  - Direktur : Tuan Amrullah Saputra
  - Kuasa Direktur : Tuan Bahrin

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 27 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Wahana Talabang. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR).</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 – 30 Desember 2016	<p>Verifikasi dokumen dan observasi pabrik UIPHHK UD. Wahana Talabang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip Legalitas Usaha IPHHK</li> <li>• Prinsip Legalitas Bahan Baku IPHHK</li> <li>• Prinsip Legalitas Penjualan Hasil Olahan</li> <li>• Prinsip K3 dan Ketenagakerjaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 27 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses audit Penilikan 1 legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Wahana Talabang Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	20 Januari 2017	Komite Re-Sertifikasi memutuskan bahwa UD Wahana Talabang " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Wahana Talabang merupakan perusahaan perorangan yang tidak wajib memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, namun demikian tersedia dokumen Akta Pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP UD. WAHANA TALABANG 362/03-14/503.6/PK/IX/PTSP/BLHPMPT-2014 Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan dengan masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Gangguan (HO) UD. WAHANA TALABANG 188.45/553/HO/PTSP/BLHPMPT-2014 tanggal 01 September 2014 yang berlaku lima tahun sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Wahana Talabang telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki UD Wahana Talabang No: 71.213.341.2-203.000 telah dikonfirmasi dengan SKT S-8295KT/WPJ.27/KP.0603/2015 serta KLUI yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD Wahana Talabang memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan Surat rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) UD Wahana Talabang Nomor : 503.13/07/UKL-UPL/LH/LHPM&PT-2014 tertanggal 30 September 2014. dari Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Semester 2 Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 yang dilaporkan kepada instansi terkait



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UD Wahana Talabang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-832-2014 tertanggal 18 November 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Wahana Talabang di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>UD Wahana Talabang juga telah memiliki dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG) yang di terbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dengan Nomor : 21/03.14/503.11/IX/2014 tertanggal 01 September 2014.</li> </ul>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Wahana Talabang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang telah membuat maupun melaporkan RPBBI perubahan ke-3 tahun 2016 secara online disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, M.Si, NIP 19581029 198703 1 003.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD Wahana Talabang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence).	Non Aplicable	UD Wahana Talabang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk membuat prosedur Uji tuntas maupun laporan pelaksanaan Uji Tuntas (due diligence).
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Kelompok memiliki Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. WAHANA TALABANG tidak termasuk perusahaan yang membentuk kelompok
Verifier Internal Audit anggotaKelompok	Non Aplicable	UD. WAHANA TALABANG tidak termasuk perusahaan yang membentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen (suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli, pembelian yang langsung yang tidak dilengkapi kontrak dilengkapi bukti transaksi.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum ada mekanisme DPKB melalui SIPUHH online karena kendala teknis namun sementara dilakukan penerimaan manual dan hasil penerimaan batang-perbatang kayu bulat dilaporkan sebagai data penerimaan dokumen angkutan kayu bulat kepada instansi terkait.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD. Wahana Talabang adalah IPHHK yang mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian. Tidak ada pembelian/penggunaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD. Wahana Talabang adalah IPHHK yang mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian. Tidak ada pembelian/penggunaan bahan baku kayu berupa limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku dominan dari sumber pemasok yang sudah bersertifikat legalitas kayu. Untuk pemasok kayu bulat hutan alam yang belum ber-SLK, sudah dibuat pernyataan tidak akan melakukan pembelian dari sumber pasokan tersebut.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan seluruhnya harus memiliki SLK/SPHPL.
i. Dokumen Pendukung RPBB	Non Aplicable	RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD. Wahana Talabang tidak membeli bahan baku impor. Seluruh bahan baku berdasarkan rekapitulasi penerimaan berasal dari pembelian local dari sekitar provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Dengan demikian seluruh verifier terkait verifikasi dokumen bahan baku impor tidak dinilai
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Aplicable	
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.								
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan (rentang Des, 15 – Nov. 16). <table border="1" data-bbox="833 815 1439 954"> <thead> <tr> <th>Jenis Komoditas</th> <th>Kapasitas (M<sup>3</sup>/Tahun)</th> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kayu gergajian</td> <td>2300</td> <td>763.0405</td> <td>33.18</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Komoditas	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)	Realisasi (M3)	Utilitas (%)	kayu gergajian	2300	763.0405	33.18
Jenis Komoditas	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)	Realisasi (M3)	Utilitas (%)							
kayu gergajian	2300	763.0405	33.18							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak ada penggunaan kayu lelang dalam produksi UD. Wahana Talabang.								
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.								
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>										
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, kegiatan produksi di UD. Wahana Talabang berupa penggergajian kayu dimana tidak ada kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan seluruhnya dijalankan sendiri dengan faktor produksi UD. Wahana Talabang. Dengan demikian seluruh verifier terkait penjasaaan proses produksi tidak dinilai.								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Memenuhi									
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi									
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi									
Verifier e. Adanya pendokumentasian apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	UD. Wahana Talabang tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian seluruh penjualan adalah untuk pasar domestic. Dengan demikian seluruh verifier terkait dokumen ekspor tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	
Verifier f. Dokumen V-Legal	Memenuhi	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD. WAHANA TALABANG telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD. WAHANA TALABANG telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta titik kumpul telah diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. WAHANA TALABANG telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di UD. WAHANA TALABANG belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan Nomor 21/WT-BB/VIII/2015 yang telah ditandatangani Direktur UD Wahana Talabang tertanggal 3 Agustus 2015 yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	UD Wahana Talabang hanya mempekerjakan karyawan sebanyak 8 (delapan) orang atau kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga menurut UU. No. 13 tidak wajib mempunyai dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja pada UD Wahana Talabang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja UD. WAHANA TALABANG per Desember 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan Audit Penilikan - 1 VLK Industri di UD. WAHANA TALABANG memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25</b> (dua puluh lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31</b> (tigapuluh satu) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD. WAHANA TALABANG dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.</p>		